

PRAKTIK ADOPSI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SILSILAH KELUARGA

Evita Putri Heriyanto

Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Babunnajah Pandeglang
evitaputriheriyanto@gmail.com

Amum Mahbub Ali

Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Babunnajah Pandeglang
amummahbubali@gmail.com

Aminudin

Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Babunnajah Pandeglang
aminudin1165@gmail.com

Abstract

This study examines adoption practices through Islamic law and Indonesian positive law, and analyzes their implications for lineage (nasab). Adoption is viewed as a noble form of care for children, especially by families who have not been blessed with offspring. However, in practice, adoption in Sindanghayu Village, Saketi Subdistrict, Pandeglang Regency is often carried out through cultural and social approaches without comprehensive legal understanding. In several cases, adopted children are attributed to adoptive parents and treated as heirs, although Islamic law distinguishes adoption from biological parentage. This research uses a qualitative case study approach by collecting primary data through interviews and observation, supported by secondary data from legal literature, legislation, and Islamic legal sources. The findings show that Islamic law permits child care through kafalah as long as it does not change lineage and does not automatically create inheritance rights. Indonesian positive law requires adoption to prioritize the best interests of the child and to be carried out through court determination. The study concludes that adoption may be practiced as a form of protection and care, but it must preserve the child's original lineage and comply with applicable legal procedures.

Keywords : Adoption, Child Care, Islamic Law, Positive Law, Lineage

PANDAHULUAN

Keluarga merupakan media pendidikan utama bagi perkembangan anak, dalam rangka mengembangkan potensi diri baik lahir maupun batin dengan mengoptimalkan peran lingkungan keluarga sebagai

lingkungan pendidikan¹. Peran orang tua yang paling penting adalah mendidik, mengajar, dan melatih anak. Mendidik berarti menularkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan atau kepribadian. Mengajar berarti mentransmisikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan

¹Nur Afni dan Jumahir, "Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak,"

Musawa: Journal for Gender Studies, Vol. 12 No. 1 (2020).

dan teknologi. Sedangkan pelatihan berarti mengembangkan keterampilan pada anak asuh².

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan *tabanni*, yaitu mengambil anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri, termasuk dalam harta peninggalan dan hak-hak lainnya sebagaimana hubungan anak dengan orang tua.

Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Bahkan Zaid sempat dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Tindakan ini kemudian mendapat koreksi dari Allah SWT melalui Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung dan harus tetap dipanggil berdasarkan nama bapak kandungnya.

Surat Al-Ahzab ayat 4-5 memberikan pedoman bahwa adopsi dalam Islam diperbolehkan, namun dengan batasan tidak boleh mengubah nasab anak. Hukum Islam memandang

pengangkatan anak bukan sebagai upaya mengubah identitas anak, melainkan sebagai peralihan kewajiban untuk menafkahi, memelihara, dan mendidiknya. Segala upaya dalam memelihara dan mendidik anak tersebut merupakan perbuatan mulia dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.

Masyarakat Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang merupakan komunitas Muslim yang masih memegang teguh nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, dalam praktiknya adopsi anak di desa ini sering dilakukan dengan pendekatan budaya dan kebutuhan sosial tanpa pemahaman yang utuh mengenai ketentuan hukum Islam terkait nasab dan waris. Tidak jarang ditemukan kasus anak angkat disandarkan nasabnya kepada orang tua angkat, bahkan diberikan hak waris secara langsung tanpa mekanisme hibah atau wasiat wajibah. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum, terutama mengenai nasab, hak waris, dan kejelasan status anak dalam

²Hairuddin Cikka dan Usman Hamid, "Peran Panti Asuhan Almuhajirin Kota Palu Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Ditinjau

Dari Hukum Islam," *Musawa: Journal for Gender Studies*, Vol. 12 No. 1 (2020).

masyarakat. Manusia dalam membangun mutu dan martabat hidupnya menjadikan pendidikan sebagai salah satu upaya utama³.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana praktik adopsi dapat dijalankan oleh umat Islam tanpa melanggar prinsip nasab, serta bagaimana masyarakat dapat diberikan edukasi yang tepat untuk menghindari dampak hukum jangka panjang terhadap anak angkat.

Eksistensi pengangkatan anak merupakan instrumen penting dalam hukum perlindungan anak yang tumbuh seiring keragaman adat istiadat dan kesadaran hukum masyarakat. Namun, hukum Islam membedakan praktik ini dengan pengangkatan anak secara mutlak sebagai anak kandung. Dalam kerangka syariat, adopsi lebih diarahkan pada kewajiban pemeliharaan yang mencakup aspek afeksi, nafkah, dan pendidikan tanpa mengubah garis keturunan anak.

Berdasarkan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat

adalah anak yang dalam pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Definisi ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia yang menekankan peralihan tanggung jawab pengasuhan tanpa menghilangkan identitas awal anak.

KAJIAN TEORETIK

Kerangka pemikiran penelitian ini bertolak dari perbedaan mendasar antara konsep adopsi anak menurut hukum positif di Indonesia dan konsep pengangkatan anak menurut hukum Islam. Dalam perspektif hukum positif, adopsi dipahami sebagai proses hukum formal berupa pengalihan hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan ketentuan undang-undang serta penetapan pengadilan⁴.

Dengan adanya adopsi, tanggung jawab nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan anak beralih kepada orang tua angkat. Status anak angkat juga tercatat dalam dokumen resmi sehingga

³ Hairuddin Cikka, "Strategi Komunikasi Guru Memotivasi Peserta Didik Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar," *Al-Mishbah*, Vol. 15 No. 2 (Juli-Desember 2019).

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 39.

memperoleh pengakuan administratif. Namun, hubungan darah anak dengan orang tua kandung tetap tidak terputus⁵.

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam menggunakan konsep kafalah, yaitu bentuk pemeliharaan, perlindungan, dan pengasuhan anak oleh orang lain tanpa memutus hubungan keturunan dengan orang tua biologisnya⁶. Identitas nasab anak harus tetap merujuk pada ayah dan ibu kandungnya sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ahzab ayat 4-5⁷.

Perbedaan kedua sistem hukum tersebut menimbulkan persoalan di masyarakat. Di Desa Sindanghayu, praktik adopsi sering dilakukan berdasarkan kesepakatan sosial dan budaya tanpa memperhatikan ketentuan syariat maupun prosedur hukum negara. Akibatnya, terdapat kasus anak angkat disandarkan nasabnya kepada orang tua angkat dan diperlakukan seperti anak kandung, termasuk dalam hak waris⁸.

Penelitian ini menempatkan adopsi sebagai fenomena sosial yang harus ditinjau secara komprehensif dari hukum Islam dan hukum positif. Dari sisi hukum

negara, adopsi membutuhkan legitimasi formal melalui prosedur pengadilan. Dari sisi hukum Islam, adopsi dibatasi sebagai kafalah yang menjaga nasab anak tetap melekat kepada orang tua kandung

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik adopsi anak di Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, serta implikasinya terhadap nasab menurut perspektif hukum Islam⁹.

Metode penelitian studi kasus digunakan karena penulis ingin menggambarkan secara rinci proses adopsi anak yang terjadi di lokasi penelitian, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara kontekstual melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian¹⁰.

⁵ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 112.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 254.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Q.S. al-Ahzab [33]: 4-5.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 199-200.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

¹⁰ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018).

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti orang tua angkat, tokoh agama, dan aparat desa, serta observasi langsung terhadap kondisi masyarakat, terutama keluarga yang melakukan praktik adopsi. Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan¹¹.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengolah, mengorganisir, dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan maupun sumber sekunder. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi¹².

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Adopsi

Adopsi memiliki dua pengertian. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri tanpa memberi status anak kandung

kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya, mewarisi harta peninggalannya, dan memperoleh hak-hak sebagaimana hubungan anak dengan orang tua¹³.

Definisi kedua merujuk pada praktik adopsi dalam sebagian tradisi sosial yang memindahkan status anak secara penuh. Dalam hukum Islam, bentuk kedua ini tidak dapat diterima karena mengubah nasab. Islam hanya membenarkan bentuk pemeliharaan dan pengasuhan tanpa menghilangkan identitas asal anak.

Di Indonesia, praktik adopsi memiliki variasi sesuai adat istiadat. Di beberapa wilayah, anak angkat dapat menjadi bagian keluarga baru dengan konsekuensi tertentu terhadap harta. Namun di wilayah yang dipengaruhi hukum Islam, anak angkat tetap mempertahankan hak-hak dari orang tua kandung, sedangkan terhadap orang tua angkat ia hanya dapat menerima harta melalui hibah atau wasiat.

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik adopsi di Desa Sindanghayu merupakan fenomena sosial yang diterima masyarakat. Adopsi dipandang sebagai jalan keluar bagi pasangan yang telah lama

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of*

New Methods (California: Sage Publications, 1992), 16.

¹³ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: Khalista, 2011), 23.

menikah tetapi belum memiliki keturunan. Keberadaan anak dianggap sebagai pelengkap rumah tangga, penerus generasi, dan sumber kebahagiaan keluarga.

2. Praktik Adopsi Anak di Desa Sindanghayu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik adopsi anak di Desa Sindanghayu dilakukan secara sederhana dengan mengutamakan kesepakatan antarkeluarga. Adopsi biasanya terjadi karena pasangan suami istri belum memiliki keturunan dalam waktu lama atau karena keluarga kandung anak berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

Kasus Bapak S dan Ibu H menunjukkan pola tersebut. Setelah lima belas tahun menikah tanpa dikaruniai anak, pada tahun 2019 pasangan ini mengadopsi bayi laki-laki dari pasangan kurang mampu yang ditemui di Rumah Sakit Kramat Jati. Pertemuan tersebut direncanakan melalui salah satu keluarga dari pihak orang tua kandung dan prosesnya dilakukan atas dasar keikhlasan.

Praktik seperti ini mencerminkan pandangan masyarakat yang lebih menekankan aspek sosial dan emosional dalam pengasuhan anak. Selama anak dirawat dengan baik, diberi nafkah, pendidikan, dan kasih sayang, praktik adopsi dianggap sah oleh masyarakat. Namun dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik tersebut belum memiliki

kekuatan hukum yang jelas apabila tidak melalui penetapan pengadilan.

Dari perspektif hukum Islam, praktik adopsi seperti ini dapat dibenarkan sepanjang tidak mengubah status nasab anak. Anak angkat tetap wajib dinisbatkan kepada orang tua kandung, bukan kepada orang tua angkat. Dalam kasus Bapak S dan Ibu H, nasab anak masih jelas karena orang tua kandungnya diketahui. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip dasar hukum Islam tentang larangan pemutusan nasab.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan kekeliruan pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap anak angkat dapat diperlakukan layaknya anak kandung penuh, termasuk dalam penetapan nasab dan pemberian hak waris. Pandangan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam maupun hukum positif.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Adopsi Anak

Hukum Islam membolehkan pengasuhan dan pemeliharaan anak orang lain, tetapi tidak membolehkan pemutusan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Pengasuhan anak dalam Islam dikenal dengan istilah kafalah, yaitu perlindungan, pendidikan, dan kasih

sayang kepada anak tanpa mengubah identitas nasab¹⁴.

Allah SWT melarang pengubahan nasab dalam Q.S. al-Ahzab ayat 4-5. Ayat tersebut menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh dijadikan anak kandung secara hukum, dan mereka harus dipanggil berdasarkan nama bapaknya yang asli. Dengan demikian, praktik adopsi yang menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat merupakan kekeliruan menurut hukum Islam.

Temuan penelitian menunjukkan kasus Bapak S dan Ibu H yang mengadopsi anak laki-laki dari keluarga kurang mampu. Dari sisi hukum Islam, praktik ini dapat dibenarkan karena mereka mengambil alih pengasuhan tanpa mengubah identitas orang tua kandung anak. Nasab anak tetap jelas karena ayah dan ibunya masih hidup serta diketahui domisilinya¹⁵.

Persoalan muncul ketika masyarakat menganggap anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkat. Dalam Islam, warisan hanya berlaku bagi ahli waris yang sah menurut ketentuan syariat. Anak angkat tidak termasuk ahli waris, tetapi Islam memberi ruang pemberian melalui hibah atau wasiat wajibah¹⁶.

Dalam konteks pernikahan, hubungan mahram tidak otomatis berlaku bagi anak angkat. Anak angkat tetap dapat menikah dengan keluarga orang tua angkat karena statusnya berbeda dengan anak kandung. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kejelasan nasab dalam persoalan perkawinan dan kewarisan¹⁷.

4. Pandangan Hukum Positif terhadap Praktik Adopsi Anak

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah yang digunakan bukan adopsi, melainkan pengangkatan anak. Ketentuan mengenai pengangkatan anak antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, dan Kompilasi Hukum Islam¹⁸.

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 421.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak S, pedagang ayam potong, warga Desa Sindanghayu.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 123.

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz VIII (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 55.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandung, wajib dicatatkan dalam akta kelahiran tanpa menghilangkan identitas awal anak, dan calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Pasal 8 menyebutkan pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan¹⁹.

Peraturan tersebut juga mengatur syarat anak yang dapat diangkat, antara lain belum berusia delapan belas tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak, serta memerlukan perlindungan khusus. Calon orang tua angkat juga harus memenuhi persyaratan kesehatan, usia, agama, status perkawinan, kemampuan ekonomi, persetujuan anak dan orang tua atau wali, serta izin dari instansi sosial.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan²⁰. Anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat dan tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat sebagai ahli waris. Namun, Pasal 209 KHI memberi ruang wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan.

5. Implikasi Praktik Adopsi terhadap Status Nasab di Sindanghayu

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik adopsi anak di Desa Sindanghayu dilakukan secara kekeluargaan. Sebagian masyarakat masih menganggap anak angkat dapat diperlakukan sama dengan anak kandung, bahkan ada kecenderungan menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat. Implikasinya adalah pergeseran identitas nasab anak yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam hukum Islam, nasab memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan perwalian, mahram, pernikahan, dan kewarisan. Islam melarang perubahan nasab sebagaimana ditegaskan dalam Q.S.

¹⁹Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 7.

²⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h.

al-Ahzab ayat 4-5. Ayat tersebut menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh dianggap sebagai anak kandung, tetapi tetap harus dipanggil dengan nama bapak kandungnya.

Kasus Bapak S dan Ibu H menggambarkan bagaimana adopsi dapat berimplikasi terhadap status nasab. Meskipun anak diasuh oleh orang tua angkat, status nasabnya tetap jelas karena identitas orang tua kandung diketahui. Dari perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan syariat karena hubungan biologis anak dengan orang tua kandung tidak terputus.

Potensi persoalan muncul apabila anak angkat dianggap sebagai anak kandung penuh. Pertama, dalam hal nasab, penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat menimbulkan kekacauan garis keturunan. Kedua, dalam hal mahram, anak angkat tidak otomatis menjadi mahram bagi keluarga orang tua angkat, sehingga hubungan hukum terkait pernikahan tetap berlaku²¹.

Ketiga, dalam hal kewarisan, anak angkat tidak termasuk ahli waris sah menurut hukum Islam. Jika masyarakat memberikan harta warisan kepada anak angkat layaknya anak kandung, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat. Islam memberi solusi melalui

hibah atau wasiat wajibah yang memungkinkan pemberian sebagian harta kepada anak angkat tanpa melanggar aturan kewarisan²².

Implikasi lain terlihat pada aspek administrasi hukum negara. Banyak adopsi dilakukan tanpa melalui pengadilan sehingga status anak angkat tidak tercatat secara resmi. Kondisi ini dapat menyulitkan anak ketika membutuhkan akta kelahiran, dokumen pendidikan, atau akses hukum lainnya. Dengan demikian, praktik adopsi tanpa prosedur formal dapat menimbulkan kerugian administratif bagi anak di kemudian hari.

KESIMPULAN

Praktik adopsi anak di Desa Sindanghayu umumnya dilakukan secara sederhana dan kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum formal. Adopsi dilakukan karena alasan sosial, seperti pasangan yang belum memiliki keturunan atau keluarga kandung yang kurang mampu. Proses pengangkatan anak dilakukan melalui kesepakatan lisan sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang memadai menurut hukum negara.

Dalam perspektif hukum Islam, adopsi yang dilakukan masyarakat Desa Sindanghayu dapat dibenarkan apabila dipahami sebagai kafalah, yaitu

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VIII (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 55.

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 123.

pengasuhan dan pemeliharaan. Anak angkat tetap wajib dinisbatkan kepada orang tua kandungnya dan tidak berhak atas warisan orang tua angkat sebagai ahli waris. Kesalahpahaman masyarakat yang menganggap anak angkat setara dengan anak kandung dalam hal nasab dan kewarisan perlu diluruskan karena bertentangan dengan prinsip syariat.

Implikasi praktik adopsi terhadap status nasab menunjukkan bahwa apabila adopsi hanya sebatas pengasuhan, hubungan nasab tetap terjaga dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, apabila anak angkat dinisbatkan kepada orang tua angkat atau diberi hak waris penuh, praktik tersebut menyalahi hukum Islam dan berpotensi menimbulkan kerancuan dalam perwalian, pernikahan, kewarisan, serta administrasi kependudukan.

Secara umum, penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik sosial masyarakat dengan aturan hukum Islam dan hukum positif. Niat baik masyarakat dalam merawat anak melalui adopsi sudah sesuai dengan nilai kemanusiaan, tetapi pemahaman hukum yang kurang tepat dapat menimbulkan implikasi negatif bagi status anak angkat

DAFTAR PUSTAKA

Afni, Nur dan Jumahir. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 12(1).

Cikka, Hairuddin. (2019). Strategi Komunikasi Guru Memotivasi Peserta Didik Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar. *Al-Mishbah*, 15(2).

Cikka, Hairuddin dan Usman Hamid. (2020). Peran Panti Asuhan Almuhajirin Kota Palu Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Ditinjau Dari Hukum Islam. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 12(1).

Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahfudh, Sahal. (2011). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Khalista.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sabiq, Sayyid. (1990). *Fiqh Sunnah*. Juz VIII. Kairo: Dar al-Fath.

Sudarsono. (2010). *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Yin, Robert K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Zuhaili, Wahbah. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr.